



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya aset-aset daerah yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4382);

7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008-2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 11C; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 15E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11C Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2004) diubah dan tambahan lampiran sebagai berikut:

1. Pada BAB I KETENTUAN UMUM setelah angka 3 disisipkan angka 4, angka 6 dan angka 7 dan setelah angka 16 disisipkan angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20 selanjutnya menyesuaikan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit kerja lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
 6. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 7. Retribusi Jasa Usaha adalah etribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
 18. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
 19. Utang Retribusi daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

20. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

2. Pada BAB II pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi :

- a. Penyewaan Tanah;
- b. Penyewaan Bangunan;
- c. Penyewaan Ruangan;
- d. Penyewaan/Penggunaan Sarana Olah Raga;
- e. Penggunaan Laboratorium /Peralatan;
- f. Penyewaan Alat Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel;
- g. Penyewaan/Penggunaan Kendaraan Bermotor;
- h. Penyewaan Kekayaan Millik Daerah Lainnya.

- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Kerja lainnya dilingkungan Pemerintahan Daerah.

3. Pada BAB XII, Uang Perangsang, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dihapus dan diganti, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

BIAYA PENGGUNAAN DANA KEGIATAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Sebagian penerimaan dan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan;
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Pada BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12, disisipkan ayat (2), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dan ayat selanjutnya menyesuaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Dinas Pendapatan Daerah dapat melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pemungutan Instansi Pemungutan atas pertimbangan teknis yang disetujui oleh Gubernur.
 - (3) Pemungutan Retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh Wajib Retribusi.
 - (4) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
 - (5) Berdasarkan SpdOR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (6) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipungut retribusi.
 - (7) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor ke rekening Kas daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - (8) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - (9) Pengaturan tentang bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
 - (10) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan, SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan arahan Gubernur.
5. Ketentuan pada Lampiran I, II, III, IV dan mengubah Lampiran V serta menambah Lampiran VI, VII, VIII, IX, X dan XI pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SYAIFUL TETENG

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 02